



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 10514-10529

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Indonesia Di Dewan HAM PBB: Memahami Penolakan Indonesia Terhadap Usulan Draf Perdebatan Pelanggaran HAM Tiongkok Terhadap Etnis Muslim Uighur Di Xinjiang

Muhammad Farhan Surez^{1✉}, Yessi Olivia², Yusnarida Eka Nizmi³

Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Riau

Email: muhammad.farhan7645@grad.unri.ac.aid^{1✉}

Abstrak

Pada tahun 2022, di Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Amerika Serikat (AS) mengajukan rancangan untuk memperdebatkan situasi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) terhadap masyarakat Uyghur di wilayah Xinjiang, namun sayangnya gagal menjadi resolusi karena kurangnya suara setuju dari anggota dewan. Indonesia, negara mayoritas Muslim paling terkenal, dikenal sebagai salah satu anggota dewan yang memberikan suara menentang rancangan yang diusulkan. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan alasan penolakan Indonesia terhadap usulan rancangan tersebut. Tulisan ini menemukan bahwa ada empat faktor utama yang membuat Indonesia menolak usulan rancangan undang-undang tersebut, yaitu: 1). masalah dalam negeri 2). pengalaman masa lalu mengenai pelanggaran HAM dan perilaku inkonsistensi mekanisme penegakan HAM 3). pragmatisme ekonomi, dan 4). Persaingan blok politik AS-RRT dan politisasi isu pelanggaran HAM.

Kata Kunci: *Pelanggaran HAM, Uyghur, Pemungutan Suara Dewan Hak Asasi Manusia, Indonesia, RRT*

Abstract

In 2022, at the UN Human Rights Council, the United States (US) proposed a draft to debate the situation of human rights violations by the People's Republic of China (PRC) government toward Uyghur people in the Xinjiang region, but unfortunately failed to become a resolution due to lack of in favour votes by the council's members. Indonesia, the most renowned muslim majority country, is known as one of the council members that gave the against vote to the proposed draft. This paper aims to explain the reasons of Indonesia's refusal to the proposed draft. This paper finds that there are four major factors that made Indonesia reject the proposed draft which are: 1). domestic issue 2). past experience regarding the human rights violations and inconsistencies behaviour on human rights enforcement mechanisms 3). economic pragmatism, and 4). US-PRC political bloc competition and politicization of human rights violations issues.

Keywords: Human Rights Violations, Uyghur, Human Rights Council's Vote, Indonesia, PRC.

PENDAHULUAN

Daerah Otonomi Uighur Xinjiang adalah salah satu wilayah kedaulatan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Setidaknya ada 18 juta orang yang tinggal di Xinjiang, dan mayoritas dari mereka adalah Muslim Uighur. Sejak Dinasti Qing (1644–1911), Kuomintang atau Republik (1912–1949), dan RRT (1950–sekarang), Xinjiang telah mengalami berbagai konflik. Meskipun konflik di wilayah ini telah terjadi selama tiga pemerintahan yang berbeda, alasan utama konflik adalah klaim sepihak bangsa Han sebagai mayoritas yang menguasai Xinjiang. Meskipun benar bahwa orang Uighur adalah penduduk awal Xinjiang sebelum Dinasti Qing menaklukkannya secara militer pada abad ke-18. Masyarakat Uighur terus menunjukkan resistensi sejak zaman komunis Tiongkok hingga saat ini. (Bovingdon, 2004). Oleh karena itu, orang-orang Uighur di Xinjiang masih ingin kemerdekaan.

Pada awalnya, konflik di Xinjiang tidak dianggap setara dengan konflik di Mindanao (Filipina), Aceh, Chechnya, dan Palestina. Ini karena di Xinjiang tidak ada kekerasan kolektif yang diketahui terjadi, dan tidak ada milisi atau organisasi bawah tanah seperti di wilayah konflik lainnya yang telah disebutkan sebelumnya. Akibatnya, konflik di Xinjiang tidak mendapat perhatian internasional. Setelah Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (KTHAM) merilis laporan resminya pada Agustus 2022 tentang laporan dan testimoni yang menunjukkan bahwa pemerintah Tiongkok melakukan pelanggaran HAM terhadap komunitas etnis muslim Uighur di Xinjiang, intervensi internasional baru mulai terjadi. Menurut laporan tersebut, ada banyak pelanggaran HAM yang dilakukan, termasuk surveilans, penahanan tanpa alasan yang jelas, kerja paksa, represi agama dan budaya, serta asimilasi paksa yang mengancam kebebasan masyarakat etnis minoritas di Xinjiang. (United Nations, 2022).

Menurut laporan organisasi non-pemerintah seperti Amnesty Internasional, kebijakan pemerintah Tiongkok di Xinjiang terhadap komunitas muslim Uighur etnis bahkan dapat dianggap sebagai pelanggaran HAM berat. (Amnesty International, 2022). Di antara pelanggaran HAM berat yang dilaporkan terjadi di Xinjiang adalah penemuan kamp konsentrasi yang diduga untuk indoktrinasi politik, pencucian otak untuk tujuan pendidikan ulang, kerja paksa, kekerasan fisik dan seksual berbasis gender, penganiayaan psikologis, dan lainnya. (Aljazeera, 2018). Bahkan lebih buruk, apa yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok dapat dianggap sebagai upaya genosida terhadap komunitas muslim Uighur. (U.S Department of State, 2021).

Selanjutnya, pada tahun 2022, AS, bersama dengan Inggris, Kanada, Norwegia, Swedia, Finlandia, Islandia, Denmark, Australia, dan Lithuania, menggunakan laporan KTHAM sebagai dasar untuk mengajukan resolusi yang disebut sebagai "Debat tentang keadaan hak asasi manusia di wilayah autonomi Xinjiang Uyghur, China", yang bertujuan untuk "menyelesaikan situasi pelanggaran hak asasi manusia". Amerika Serikat dan sekutunya gagal mencapai resolusi karena hasil voting yang tidak cukup. Dari 47 negara anggota Dewan HAM, 17 mendukung, 19 menolak, dan 11 abstain. (DW, 2022).

Dari 19 negara anggota Dewan yang menolak draf, Indonesia adalah salah satunya. Terlepas dari fakta bahwa Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, pilihan untuk menolak draf yang berkaitan dengan pelanggaran HAM terhadap kelompok muslim Uighur adalah hal yang mengejutkan. Indonesia memiliki 209,17 juta orang muslim, atau 87% dari populasinya. (Kusnandar, 2019) secara tidak diduga menolak usulan draf ini. Indonesia bukan hanya memiliki populasi muslim terbesar di dunia, tetapi juga memiliki organisasi muslim terbesar di dunia: Nadhlatul Ulama (NU) dengan 90 juta anggota aktif dan Muhammadiyah (MU) dengan 60 juta anggota aktif. (Esposito, 2013). Terlepas dari fakta bahwa Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dan memiliki organisasi islam terbesar di dunia, keadaan ini tidak membuat mereka memilih untuk mendukung usulan draf tentang pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok terhadap Uighur Muslim di Xinjiang. Selain itu, konstitusi Indonesia didasarkan pada anti-penjajahan dan solidaritas anti-penindasan.

Artikel ini bertujuan untuk menjawab dan menjelaskan keputusan Indonesia di sidang Dewan HAM PBB tentang pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Tiongkok terhadap Uighur Muslim Xinjiang. Analisis perspektif konstruktivisme digunakan untuk menulis artikel ini. Alexander Wendt dalam karyanya yang disebut *Anarchy is what states make of it: the social construction of power politics* (Wendt, 1992) berpikir bahwa negara akan memilih dan mengambil kebijakan berdasarkan apa yang dianggapnya benar dan tepat, serta situasi dan

keadaan tertentu. Setelah mempertimbangkan hubungannya dengan negara lain dan struktur sosial yang ada di sekitarnya, negara akan memutuskan apakah keputusan dan kebijakan tersebut tepat dan benar. Setelah kebijakan dibangun, dapat disimpulkan bahwa kebijakan itu baik dan tepat dari perspektif konstruktivisme.

Dalam karya lainnya yang berjudul *Collective identity formation and the International State* (Wendt, 1994), Selain itu, faktor internal dan eksternal sangat penting sebagai norma bagi negara untuk membuat keputusan. Faktor internal dan eksternal dalam perspektif konstruktivisme ini akan menjadi kerangka analisis untuk menjelaskan mengapa Indonesia menolak usulan draf yang diajukan oleh AS di Dewan HAM PBB mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Tiongkok terhadap Uighur Muslim di Xinjiang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian pustaka atau *library research*. Menurut Denzin dan Lincoln dalam (Fryer, 2006), penelitian kualitatif merupakan sebuah bidang penelitian yang di dalamnya memiliki hak-hak tersendiri. Menurut Walidin dalam (ZA, Walidin, dan Saifullah, 2015), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang hasil temuannya tidak diperoleh melalui prosedur-prosedur penelitian statistik atau dengan cara pengukuran-pengukuran lain. Penelitian kualitatif akan menggunakan data yang dikumpulkan dari sumber berupa literatur dari buku, naskah ilmiah, jurnal, dokumen-dokumen, internet, dan juga berbagai publikasi lainnya yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penolakan Indonesia terhadap Usulan Draft Perdebatan Pelanggaran Ham Tiongkok terhadap Etnis Muslim Uighur di Xinjiang

A. Isu Domestik

Laporan resmi yang dirilis oleh KTHAM mengkonfirmasi bahwa pelanggaran terhadap etnis muslim Uighur telah terjadi di Xinjiang. Namun, pemerintah Indonesia dianggap memiliki pandangan independen tentang masalah Xinjiang. Pemerintah Indonesia lebih suka melihat masalah Xinjiang dari perspektif domestik biner, yang mencakup pelanggaran HAM dan separatisme.¹

Sepanjang sejarah, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menolak setiap masalah yang melibatkan alasan ras dan agama atau separatisme. Pemerintah Indonesia menggunakan gagasan ini ketika menanggapi perjuangan kemerdekaan Kosovo pada tahun 2008. Gerakan kemerdekaan Kosovo, juga dikenal sebagai konflik Kosovo-Serbia, dipicu oleh

perbedaan antara etnis Serbia yang mayoritas dan etnis Muslim Albania yang merupakan minoritas di Serbia. Kosovo secara sepihak mendeklarasikan kemerdekaannya, mewakili komunitas muslim Albania. Oleh karena itu, masalah ini sangat penting bagi masyarakat internasional. Pemerintah Indonesia tetap tidak mendukung kemerdekaan Kosovo sejak 2008, meskipun konflik tersebut menyebabkan banyak pengungsi dan pelanggaran HAM. (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019).

Ada kemungkinan bahwa kehati-hatian yang ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia dengan tegas menentang setiap gerakan yang didasarkan pada ras atau agama. Hal ini dapat dipahami karena pemerintah Indonesia menghadapi masalah domestik yang sama. Pemerintah Indonesia sedang menghadapi masalah integrasi bangsa selain masalah separatisme Papua. Dengan munculnya tuduhan pelanggaran HAM terhadap pemerintah Indonesia serta masalah lain seperti kemiskinan, aspirasi orang Papua untuk memperoleh kemerdekaan dari Indonesia telah berkejang. Pemerintah Indonesia sangat berhati-hati ketika menangani masalah yang berkaitan dengan unsur separatisme. Sebagaimana diketahui, aktivis pro-kemerdekaan Papua telah menggunakan masalah Papua dengan menggunakan pelanggaran HAM sebagai alat untuk mendukung perjuangan mereka untuk kemerdekaan. (Pelcher, 2012) dan membahas masalah kemerdekaan di konferensi internasional (Karim, 2020). Negara-negara Melanesia seperti Vanuatu dan Kepulauan Salomon bahkan mendukung gerakan ini dan membahasnya di forum global.

Dengan kata lain, pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan masalah yang terjadi di Papua saat menentukan sikapnya terhadap masalah yang serupa dengan yang terjadi di Kosovo dan Xinjiang. Mendukung gerakan di Kosovo dan Xinjiang hanya karena pelanggaran HAM akan mengancam kedaulatan dan integrasi Indonesia, karena masalah yang dihadapi Kosovo dan Uighur di Xinjiang memiliki karakteristik yang sama.

B. Pengalaman Masa Lalu dan Inkonsistensi Sikap Indonesia terhadap Mekanisme Penegakan HAM

Menurut konstruktivisme, pengalaman masa lalu berfungsi sebagai landasan bagi pengambil kebijakan di Indonesia untuk berinteraksi dan menentukan sikap mereka dalam hubungan internasional. Menurut perspektif ini, pengalaman masa lalu dapat digunakan sebagai penjelasan bagi pengambil kebijakan di suatu negara tentang bagaimana peristiwa sejarah dikenang dan sebagai pelajaran untuk lebih berhati-hati dalam berinteraksi dengan komunitas internasional. Pengalaman masa lalu juga dapat membantu pemerintah membuat kebijakan baru. (Miller, 2019).

Pengalaman masa lalu yang dibahas di sini menunjukkan bagaimana sejarah

pelanggaran HAM Indonesia telah menimbulkan kritik, tekanan, dan perhatian internasional. Indonesia sendiri telah mengalami banyak pelanggaran HAM, beberapa di antaranya berat. Pembunuhan Masal Gerakan 30 September (G30S/PKI) tahun 1965-1966, "Petrus" atau pembunuhan di luar hukum tahun 1982-1985, Insiden Talangsari tahun 1989, Insiden Rumoh Geudong dan Pos Sattis tahun 1989, pelanggaran HAM berat di Timor Timur tahun 1990-1999, penghilangan aktivis oleh pemerintah secara paksa tahun 1997-1998, Kerusuhan Mei tahun 1998, penembakan Trisakti dan Semanggi tahun 1998-1999, dan pelanggaran HAM lainnya yang diakui oleh pemerintah (ANTARA, 2023). Spesifik, pelanggaran HAM serius yang terjadi di Timor Timur telah menyebabkan kemarahan dan tekanan dari komunitas internasional untuk melepaskan Timor Timur dari kekuasaan Indonesia. Ada perbedaan pendapat tentang penegakan HAM di kancah internasional setelah pemerintah Indonesia mengakuisisi Timor Timur. Komisi Hak Asasi Manusia dibentuk, yang kemudian digantikan oleh Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pada saat Komisi HAM PBB digantikan oleh Dewan HAM PBB sebagai lembaga penegakan HAM baru, para pengambil kebijakan Indonesia telah menunjukkan skeptisisme. Negara ini menyadari kegagalan lembaga tersebut dalam melindungi hak asasi manusia. Oleh karena itu, bagi Indonesia, reformasi lembaga tersebut adalah langkah yang cukup untuk dilakukan. Daripada menggantinya dengan lembaga baru yang dianggap berbahaya bagi kepentingan nasional, reformasi Komisi HAM adalah langkah yang cukup. (Wibisono, 2006).

Pemerintah Indonesia menunjukkan kecemasan karena usulan reformasi Komisi HAM yang diusulkan oleh Kofi Anan sebagai Sekretaris Jenderal PBB pada saat itu ditolak oleh Amerika Serikat, yang kemudian memilih untuk membentuk lembaga baru daripada hanya mereformasi Komisi HAM. Dewan HAM PBB, yang dianggap lebih efisien, dipilih sebagai lembaga penegakan HAM yang baru. (Thompson, 2015). Namun, pemerintah Indonesia sangat skeptis terhadap Dewan HAM sebagai lembaga penegakan HAM baru di dunia.

Dewan HAM sebagai sebuah lembaga baru, mengalami fase pembangunan institusi, yang kemudian menyepakati dan memutuskan berbagai agenda kerja, program kerja, metode kerja, aturan prosedur, prosedur pengaduan, Universal Periodic Review (UPR), Special Procedures, dan Advisory Committee. Dalam hal ini, Indonesia secara khusus banyak menunjukkan keengganan dalam mendukung mekanisme Special Procedures dan Advisory Committee sebagai bagian dari mekanisme penegakan HAM di Dewan HAM PBB.

Pengalaman masa lalu sangat memengaruhi sikap enggan pemerintah Indonesia untuk mendukung Advisory Committee ini. seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa Advisory Committee merupakan subkomisi baru yang dibentuk oleh Dewan HAM PBB untuk

mengambil alih fungsi Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights. Perbedaan utama antara dua subkomisi ini adalah seberapa bebas Advisory Committee sehingga memiliki wewenang untuk memulai dan melakukan berbagai kajian tentang pelanggaran HAM. Indonesia secara khusus, bersama dengan negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menunjukkan keenggannya untuk mendukung pemberian otonomi khusus terhadap Advisory Committee ini, karena otonomi hanya diberikan kepada Dewan HAM sebagai komisi utama, bukan kepada subkomisi seperti Advisory Committee (Chalabi, 2007). Keengganan pemerintah Indonesia juga dipengaruhi oleh skeptisme, karena, otonomi khusus untuk Advisory Committee ini didukung oleh negara-negara barat seperti Uni Eropa (UE), Kanada, dan AS (Hampson, 2007).

Selain menolak untuk mendukung otonomi khusus Advisory Committee, Indonesia juga menolak usulan oleh negara-negara Barat untuk melibatkan LSM dan KTHAM, yang merupakan entitas selain negara, untuk mengusulkan kandidat untuk Advisory Committee. (Sweeney dan Saito, 2009). Indonesia juga menolak usulan untuk memberikan KTHAM otoritas untuk memilih kandidat yang diajukan untuk Advisory Committee. Menurut Indonesia, otoritas ini hanya akan mengecilkan kemampuan Dewan HAM untuk hanya memilih kandidat yang telah diajukan. Selain itu, dianggap bahwa usulan ini hanya akan melemahkan sistem HAM PBB. (Bassiouni dan Schabas, 2011).

Pengalaman masa lalu pemerintah Indonesia dengan pelanggaran HAM di Timor Timur sangat memengaruhi keengganan Indonesia untuk mendukung sub-komisi yang ada di Komisi HAM PBB. Pemerintah Indonesia menunjukkan sikap negatif terhadap sub-komisi ini, yang dapat dikaitkan dengan lepasnya Timor Timur sebelumnya. Resolusi 1983/26, yang dibuat oleh subkomisi Komisi HAM saat itu, mengakui hak asasi rakyat Timor Timur untuk memilih nasib mereka sendiri dan memiliki kemerdekaan dari Indonesia.

Indonesia, sebagai anggota Komisi HAM, bahkan tidak dapat melindungi kepentingan teritorialnya karena sub-komisi Komisi HAM memiliki banyak otonomi, yang menyebabkan Indonesia dikritik dan ditekan untuk melepaskan Timor-Timur dari kedaulatan. Didasarkan pada keputusan yang dibuat oleh subkomisi Komisi HAM, Timor-Timur mendapatkan kemerdekaan melalui referendum di PBB. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, pemerintah Indonesia menolak untuk mendukung penuh otonomi Advisory Committee untuk mencegah ingatan tentang Timor Timur terulang kembali pada masalah Papua saat ini.

Pengalaman masa lalu memengaruhi pandangan dan sikap enggan pemerintah Indonesia untuk mendukung Special Procedures. Special Procedures adalah subkomisi Dewan HAM yang bertanggung jawab untuk melakukan penelitian terhadap berbagai

masalah dan memantau situasi HAM di negara-negara tertentu dan masalah spesifik. Oleh karena itu, prosedur ini adalah mesin HAM yang paling efektif di Dewan HAM (Bassiouni dan Schabas, 2011). Indonesia memiliki pandangan yang berbeda mengenai Special Procedures sebagai sebuah sub-komisi Dewan HAM. Bagi Indonesia, kuasa untuk melakukan perlindungan HAM seharusnya tetap menjadi kedaulatan negara. Kedaulatan negara sebagai anggota Dewan HAM di sini termasuk dalam menentukan dan memilih secara langsung anggota pemegang mandat Special Procedures.

Pertentangan gagasan tentang pemilihan anggota pemegang mandat Special Procedures dapat dilihat dari gagasan yang diajukan oleh AS dan sekutunya dengan gagasan yang dimiliki oleh Indonesia. Bagi negara seperti AS, UE, Australia, dan Kanada, pemilihan langsung anggota pemegang mandat Special Procedures seharusnya dilakukan oleh KTHAM, dengan asumsi gagasan tentang pemilihan anggota pemegang mandat oleh negara sarat akan unsur politis (Chalabi, 2007). Bagi negara-negara barat, pemilihan oleh KTHAM yang lebih menjamin terjaganya independensi dan keahlian. Di sisi lain, gagasan oleh negara seperti Indonesia tentang pemilihan anggota pemegang mandat oleh negara akan menutup kemungkinan adanya intervensi yang dilakukan oleh negara-negara barat terhadap KTHAM yang memiliki agendanya sendiri, meskipun KTHAM beranggotakan dari aktor-aktor non-politik. Pada akhirnya, kesepakatan pemilihan anggota pemegang mandat Special Procedures ini dilakukan oleh Presiden Dewan HAM dengan memperhatikan saran dan rekomendasi dari Consultative Group yang terdiri dari diplomat-diplomat senior negara anggota Dewan HAM (Ramcharan, 2013).

Dalam rapat pembahasan kerja Dewan, LSM mengajukan persoalan hubungan antara Special Procedures dan negara. Penyebabnya adalah tidak efektifnya Special Procedures yang disebabkan oleh kurangnya mekanisme yang memperkuat kerjasama dengan negara. Selain itu, Special Procedures memiliki keterbatasan tersendiri. Pertama, ketergantungan pada persetujuan negara yang bersangkutan, yang berdampak pada izin kunjungan pemegang mandat, yang tentunya juga berdampak pada berfungsinya mandat itu sendiri. Kedua, kurangnya mekanisme untuk memverifikasi temuan negara pemegang izin terkait (Abraham dan Ineichen, 2007).

Menyikapi hal tersebut, muncul berbagai usulan untuk memperkuat mekanisme kerja sama antara Special Procedures dan negara, bahkan negara-negara Barat mengusulkan agar negara-negara anggota Dewan perlu adanya undangan bersama terhadap Special Procedures sebagai langkah awal kerja sama. Selain itu, Kanada mengusulkan penerapan Special Procedures dan kerja sama internasional sebagai syarat khusus untuk keanggotaan di Dewan HAM (Abraham, 2007).

Kekhawatiran bahwa Special Procedures tersebut akan mengancam kedaulatan negara di kemudian hari menjadi alasan Indonesia menolak usulan mekanisme kerjasama Special Procedures yang baru, terutama dalam kasus Indonesia yang juga dituding melakukan pelanggaran HAM di Papua. Indonesia ingin terus menggunakan status quo atau mekanisme yang ada. Selain itu, pada saat sesi diskusi kerja Dewan HAM, Indonesia dan negara-negara Afrika menyerukan perlunya pedoman perilaku atau Code of Conduct untuk izin Special Procedures yang lebih ketat, terutama pada saat kunjungan dan saat berkomunikasi serta berinteraksi dengan media. Di negara-negara Barat, kode etik ini dipandang sebagai cara untuk membatasi kerja Special Procedures, yang sewaktu-waktu sangat bergantung pada media untuk menekan negara-negara tersebut (Chalabi, 2007).

Selain itu, Indonesia telah belajar dari kenangan buruk dalam upayanya melindungi keutuhan wilayahnya dari pelanggaran HAM Timor Timur. Pengalaman Timor Timur di masa lalu membuat Indonesia dan kebijakan luar negerinya mempertimbangkan pemantauan internasional terhadap situasi HAM di Papua sebagai bagian dari program internasionalisasi kemerdekaan Papua dari Indonesia. Akibatnya, Indonesia mengabaikan permintaan kunjungan pemegang mandat Special Procedures, terutama yang berkaitan dengan masalah hak-hak sipil. Bahkan jauh sebelum terbentuknya Special Procedures, Indonesia pernah menolak permintaan UN Special Rapporteur atau Pelapor Khusus PBB untuk menyelidiki eksekusi di luar hukum dan sewenang-wenang sejak tahun 1994. Pada tahun 2004, Indonesia juga menolak permintaan tindak lanjut dari Pelapor Khusus PBB yang hendak mengunjungi Papua (Kirksey, 2012). Dari 47 permintaan kunjungan Pelapor Khusus ini, Indonesia hanya menerima 13 permintaan, yang sebagian besar berkaitan dengan hak sosial dan ekonomi dibandingkan hak politik dan sipil. Indonesia juga tidak termasuk dalam 114 negara yang berkomitmen untuk standing invitation atau undangan tetap, meski sudah empat kali menjadi anggota Dewan HAM, karena kekhawatiran akan adanya politisasi isu kemerdekaan Papua (United Nations Human Rights Office of the High Commissioner 2015).

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat adanya hubungan antara aspek pengalaman masa lalu dengan sikap kehati-hatian pemerintah Indonesia dalam merumuskan kebijakannya. Ingatan akan upaya melindungi integrasi wilayah dari pengawasan internasional telah membuat Indonesia ragu untuk memainkan peran konstruktif dalam membangun mekanisme HAM global yang lebih kuat. Pembebasan Timor Timur dari wilayah kedaulatan Indonesia merupakan contoh nyata yang sangat membekas dalam ingatan para pengambil kebijakan di Indonesia. Selain itu, pandangan dan sikap Indonesia terhadap perkembangan lembaga HAM PBB juga merupakan hasil refleksi pemerintah Indonesia sendiri atas kekhawatiran hal serupa akan terjadi di Indonesia, khususnya terkait dengan

permasalahan gerakan separatis yang masih berlangsung. di Papua.

C. Pragmatisme Ekonomi

Aspek ekonomi menjadi salah satu alasan yang mempengaruhi sikap politik luar negeri Indonesia, khususnya terkait hubungan Indonesia-Tiongkok dan korelasinya dengan kebijakan Indonesia yang menolak rancangan usulan yang diajukan ke Dewan HAM terkait dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Tiongkok di Xinjiang. Terkait hubungan bilateral, Indonesia merupakan salah satu negara pertama yang menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok (setelah memenangkan perang saudara) pada tahun 1950. Dapat dikatakan bahwa secara umum perkembangan politik Indonesia juga dipengaruhi oleh pengaruh Tiongkok (Anwar, 2023).

Indonesia menganggap Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi terpenting di Asia Tenggara, bahkan jika dibandingkan dengan negara besar lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa sangat eratnya hubungan Indonesia dan Tiongkok didasari oleh pragmatisme ekonomi Indonesia terhadap Tiongkok. Pragmatisme ekonomi ini sebenarnya dimulai pada tahun 1990, didorong oleh keinginan Indonesia untuk mengambil manfaat dari modernisasi ekonomi Tiongkok. Hubungan antara Indonesia dan Tiongkok mengalami pertumbuhan baik di tingkat pemerintah maupun di tingkat masyarakat, dengan peningkatan yang signifikan di sektor perdagangan dan pariwisata.

Saat ini, Tiongkok bahkan telah menjadi mitra dagang terbesar Indonesia dan mitra investasi terbesar kedua. Bahkan di bidang perdagangan, Tiongkok telah mengalahkan Jepang untuk menjadi mitra dagang Indonesia. Pada tahun 2021, berdasarkan data resmi pemerintah Tiongkok, kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok meningkat sebesar 58,6% atau mencapai nilai nominal 124,4 miliar USD, dengan rincian ekspor Tiongkok meningkat sebesar 48,1% atau mencapai nilai 60,7 miliar USD dan impor meningkat 70,1%, senilai 63,8 miliar USD. Mayoritas impor Tiongkok ke Indonesia terdiri dari sumber daya mineral seperti bijih logam dan baja. Tiongkok juga sangat bergantung pada batu bara Indonesia. Sedangkan untuk Indonesia, produk Indonesia yang diimpor dari Tiongkok mayoritas berupa peralatan mekanikal dan elektrikal, naik 25,7% atau senilai 34,3 miliar USD (Siqi 2022). Sumber lain seperti laporan PBB menunjukkan bahwa kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok meningkat sebesar 54,03% atau senilai 110,01 miliar USD (Rahman, 2022).

Pada masa Presiden Joko Widodo, Indonesia kembali mendorong Tiongkok untuk berinvestasi dalam proyek infrastruktur besar. Mereka bergabung dengan proyek Belt and Road Initiatives (BRI) dan bank investasi Tiongkok, Asian Infrastructure Investment Bank

(AIIB), serta mendukung program Global Development Initiative (GDI) yang diluncurkan oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping pada tahun 2021. Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) adalah salah satu rencana infrastruktur yang paling ambisius selama pemerintahan Presiden Widodo. Fokus utama proyek kereta cepat ini adalah kerja sama antara Indonesia dan Cina. Proyek senilai 7,3 miliar USD ini secara resmi diresmikan oleh Presiden Widodo pada Oktober tahun 2023. Kereta cepat ini diberi nama resmi "Whoosh" (Chen, 2023).

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hubungan ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok juga terjadi pada tingkat masyarakat; dalam kasus ini, hubungan ekonomi yang dimaksud adalah di bidang pariwisata. Salah satu tujuan pemerintahan presiden Widodo adalah untuk meningkatkan sektor pariwisata (Anwar, 2019). Sejak tahun 2009 hingga 2018, tren wisatawan Cina ke Indonesia terus meningkat, meskipun pandemi virus corona pada tahun 2019 menyebabkan penurunan (Jayani 2020). Untuk menarik kembali wisatawan, pemerintah memberikan visa gratis kepada warga negara dari 169 negara, termasuk Tiongkok. Ini bertujuan untuk mencapai target sepuluh juta wisatawan setiap tahun (Anwar, 2019).

Ada kemungkinan bahwa pragmatisme ekonomi yang digunakan oleh Indonesia sebagai alasan untuk menolak draf yang diajukan oleh AS di Dewan HAM memiliki hubungan langsung. Akibatnya, pemerintah Indonesia berfokus pada menjaga dan mengatur hubungan bilateral, terutama kerjasama ekonomi dengan Tiongkok. Dengan demikian, penolakan draf yang diusulkan oleh AS mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap Muslim Uighur di Xinjiang dapat dibenarkan.

4. Persaingan Blok Politik Amerika-Tiongkok dan Politisasi Isu Pelanggaran HAM

Perwakilan Indonesia di Dewan HAM PBB mengakui bahwa pelanggaran HAM terhadap muslim Uighur telah dipolitisasi, tetapi hanya dengan mengatakan "alat persaingan politik"². Indonesia masih percaya bahwa ada indikasi yang sama di Dewan HAM PBB karena reformasi Komisi HAM PBB yang melibatkan standar ganda dan politisasi. Sebagai anggota Dewan HAM PBB, Indonesia ingin memastikan bahwa prinsip universalitas, objektivitas, dan non-selectivity ditekankan dalam setiap agenda dan keputusan Dewan HAM PBB, tanpa politisasi dan standar ganda. Selain itu, Indonesia harus memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada prinsip kerja sama dan genuine dialogue yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap negara anggota untuk memenuhi kewajibannya terhadap penegakan HAM. Selain itu, Indonesia merasa bahwa prinsip non-selectivity—terutama masalah yang khusus untuk negara berkembang seperti Myanmar, Korea Utara, Sudan, Belarus, dan Iran —masih ditemukan praktik naming dan shaming, seperti yang terlihat dalam pembicaraan banyak negara yang hanya berfokus pada beberapa negara.

Selama bertahun-tahun, Indonesia telah menolak atau menolak praktik naming dan shaming yang dilakukan oleh negara-negara besar atau negara demokrasi Barat terhadap masalah nasional. Contoh pertama terjadi di Myanmar. Pada saat itu, ada dorongan untuk menggulingkan rezim Myanmar melalui mekanisme Dewan HAM PBB. Namun, pemerintah Indonesia lebih suka menggunakan cara dengan membangun kerangka regional untuk mendorong Myanmar untuk lebih aktif melindungi HAM dan secara bertahap memasuki demokrasi. Indonesia lebih yakin bahwa cara komunitas internasional menghadapi Myanmar adalah dengan bekerja sama dengan junta militer Myanmar dan membangun kepercayaan melalui diskusi dan genuine dialogue (Hotland 2008).

Dalam hal masalah negara-spesifik, tindakan berikutnya dari Indonesia adalah terhadap Korea Utara. Korea Utara adalah salah satu negara dengan banyak kasus pelanggaran HAM berat. Namun, negara demokrasi yang paling toleran terhadap Korea Utara adalah Indonesia. Melihat situasi internal Korea Utara, pelanggaran HAM tidak terkait dengan ancaman terhadap integritas teritorial. Oleh karena itu, Indonesia seharusnya memiliki ruang politik untuk bekerja sama dengan negara-negara barat untuk menekan pelanggaran HAM di Korea Utara. Sebaliknya, tampaknya Indonesia tidak tertarik untuk menekan Korea Utara. Salah satu alasan mengapa Indonesia menolak untuk menekan Korea Utara di Dewan HAM adalah karena Indonesia telah berusaha membantu Korea Utara dalam membangun kepercayaan dirinya untuk bergabung dengan komunitas internasional dan membuat Korea Utara merasa nyaman untuk berbicara dan berbagi pendapat dengan Indonesia. Oleh karena itu, untuk mempertahankan hubungannya dengan Korea Utara, Indonesia harus mengadopsi strategi yang lebih saling membantu daripada menunjukkan naming dan shaming. (Karim, 2020).

Strategi Indonesia terhadap Korea Utara ini juga menguntungkan karena telah membuat Korea Utara percaya padanya sebagai perantara yang dapat membantu menengahi Korea Utara dalam kembalinya Perundingan Enam-Pihak (Panda, 2014). Untuk pertama kalinya dimulai pada tahun 2003, perundingan ini bertujuan untuk mengakhiri program nuklir Korea Utara melalui negosiasi yang melibatkan Tiongkok, AS, Korea Selatan, Jepang, dan Rusia (Bajoria dan Xu, 2013). Selain itu, Menteri Luar Negeri Korea Utara, Ri Su Yong, mengajukan proposal kepada Menteri Luar Negeri Indonesia yang diharapkan dapat meredakan ketegangan di wilayah tersebut. Korea Utara berharap Indonesia dapat menyebarkan proposal tersebut kepada pihak lain.

Pada kasus Tiongkok, AS dan negara pendukungnya telah meminta Indonesia untuk memberikan komentar tentang rancangan keputusan yang dimaksud sebelum pemilihan. Indonesia melakukan evaluasi atau penilaian setelah menerima permintaan dalam proses

membuat keputusan tentang draf yang relevan. Ini melakukannya dengan mencatat dan mempertimbangkan manfaat dari usulan tersebut. Menurut evaluasi yang dilakukan, Indonesia melihat bahwa draf yang diusulkan oleh AS dan pendukungnya untuk menyelesaikan diskusi mendesak tersebut masih dipenuhi dengan politisasi dan upaya untuk menggunakan Dewan HAM sebagai alat untuk rivalitas geopolitik antara Barat dan Tiongkok. Negara ini menilai bahwa politisasi yang dilakukan mencerminkan nihilnya prinsip keterlibatan nyata antara Barat dan Tiongkok serta tidak adanya porsi yang sama. Oleh karena itu, Indonesia menentang upaya politisasi di Dewan HAM. Dalam perspektif Indonesia, penerapan agenda country specific oleh Barat terhadap Tiongkok dalam masalah Uighur ini semakin membuat orang percaya bahwa masalah ini harus dipolitisasi demi kepentingan rivalitas geopolitik antara AS dan Tiongkok. Pada praktiknya, tidak ada upaya yang tulus untuk membantu masyarakat muslim Uighur di Tiongkok memperbaiki hak asasi mereka.

SIMPULAN

Artikel ini menunjukkan bahwa Empat alasan mengapa Indonesia menolak draf di Dewan HAM PBB: faktor domestik, pengalaman masa lalu negara dan ketidakkonsistenan sikapnya terhadap mekanisme penegakan HAM, pragmatisme ekonomi, dan politisasi masalah pelanggaran HAM oleh AS dan sekutunya di Dewan HAM. Berangkat dari asumsi perspektif konstruktivisme, empat faktor di atas menjadi kerangka analisis bagi pemerintah Indonesia untuk akhirnya memilih untuk menolak draf yang diusulkan oleh AS di PBB mengenai pelanggaran HAM oleh pemerintah Tiongkok terhadap etnis muslim Uighur di Xinjiang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, Meghna. 2007. Building the New Human Rights Council. Geneva.
- Abraham, Meghna, and Michael Ineichen. 2007. Human Rights Council Working Group on Review of Mechanisms and Mandates, 13-24 November 2006: Report on the Review of Special Procedures.
- Aljazeera. 2018. "China Legalises 'Re-Education Camps' in Xinjiang." <https://www.aljazeera.com/news/2018/10/10/china-legalises-re-education-camps-in-xinjiang>.
- Amnesty International. 2022. "Human Rights in China." <https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/east-asia/china/report-china/>.

- ANTARA. 2023. "Indonesia Acknowledges 12 Past Major Human Rights Violations." [https://en.antaranews.com/news/269094/indonesia-acknowledges-12-past-major-human-rights-violations#:~:text=The 12 past human rights violations acknowledged by,of activists in 1997-1998%2C and 1998 May riots. \(April 15, 2024\).](https://en.antaranews.com/news/269094/indonesia-acknowledges-12-past-major-human-rights-violations#:~:text=The 12 past human rights violations acknowledged by,of activists in 1997-1998%2C and 1998 May riots. (April 15, 2024).)
- Anwar, Dewi Fortuna. 2019. "Indonesia-China Relations: Coming Full Circle?" In *Southeast Asian Affairs*, eds. Daljit Singh and Malcolm Cook. ISEAS - Yusof Ishak Institute, 145–62. <https://www.jstor.org/stable/26939692>.
- . 2023. "Indonesia's Hedging plus Policy in the Face of China's Rise and the US-China Rivalry in the Indo-Pacific Region." *Pacific Review* 36(2): 351–77. <https://doi.org/10.1080/09512748.2022.2160794>.
- Bajoria, Jayshree, and Beina Xu. 2013. "The Six Party Talks on North Korea's Nuclear Program." CFR. [https://www.cfr.org/backgrounder/six-party-talks-north-koreas-nuclear-program \(November 22, 2023\).](https://www.cfr.org/backgrounder/six-party-talks-north-koreas-nuclear-program (November 22, 2023))
- Bassiouni, M. Cherif, and William A. Schabas. 2011. *New Challenges for the UN Human Rights Machinery: What Future for the UN Treaty Body System and the Human Rights Council Procedures?* Intersentia.
- Bovingdon, Gardner. 2004. *Policy studies (East-West Center Washington) Autonomy in Xinjiang: Han Nationalist Imperatives and Uyghur Discontent*. <http://search.proquest.com/openview/59397102b8e64b2ac991d9817041fadd/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2031857>.
- Chalabi, R. 2007. *International Service for Human Rights Human Rights Council Working Group on Review of Mechanisms and Mandates Discussions on the Expert Body, 2nd Session, 8-16 February 2007*.
- Chen, Heather. 2023. "With China's Help, Indonesia Launches Southeast Asia's First Bullet Train." CNN. [https://edition.cnn.com/travel/article/indonesia-first-bullet-train-china-funding-intl-hnk/index.html \(November 27, 2023\).](https://edition.cnn.com/travel/article/indonesia-first-bullet-train-china-funding-intl-hnk/index.html (November 27, 2023))
- DW. 2022. "UN Human Rights Council against Opening Debate on Xinjiang." <https://www.dw.com/en/un-council-rejects-debate-of-chinas-human-rights-record-in-xinjiang/a-63359796>.
- Esposito, John. 2013. *Oxford Handbook of Islam and Politics*. Oxford University Press.
- Fryer, David. 2006. "The Sage Handbook of Qualitative Research." *Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal* 1(1): 57–59.
- Hampson, Françoise J. 2007. "An Overview of the Reform of the UN Human Rights Machinery." *Human Rights Law Review* 7(1): 1–21.
- Hotland, Tony. 2008. "Indonesia Defends Stance on UN Role in Myanmar." *The Jakarta Post*.

- <https://www.thejakartapost.com/news/2008/05/14/indonesia-defends-stance-un-role-myanmar.html> (November 20, 2023).
- Jayani, Dwi Hadya. 2020. "Kunjungan Turis Tiongkok Ke Indonesia Turun 3,1% Pada 2019." Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/05/kunjungan-turis-tiongkok-ke-indonesia-turun-31-pada-2019> (April 22, 2024).
- Karim, Moch Faisal. 2020. "The Limits of Global Human Rights Promotion: Indonesia's Ambivalent Roles in the UN Human Rights Council." *Contemporary Politics* 26(3): 351–70. <https://doi.org/10.1080/13569775.2020.1720065>.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2019. "Isu Kosovo." https://www.kemlu.go.id/portal/id/read/99/halaman_list_lainnya/isu-kosovo (November 14, 2023).
- Kirksey, Eben. 2012. "What Is Indonesia Trying to Hide in West Papua?" *Huffpost*. https://www.huffpost.com/entry/indonesia-west-papua_b_1652245 (November 26, 2023).
- Kusnandar, Viva Budi. 2019. "Indonesia, Negara Dengan Penduduk Muslim Terbesar Dunia." <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/25/indonesia-negara-dengan-penduduk-muslim-terbesar-dunia> (June 21, 2023).
- Miller, Manjari Chatterjee. 2019. "Exploring Historical Memory and Indian Foreign Policy." *New Directions in India's Foreign Policy: Theory and Praxis*: 67–84.
- Panda, Ankit. 2014. "Will Indonesia Save the Six Party Talks?" *The Diplomat*. <https://thediplomat.com/2014/08/will-indonesia-save-the-six-party-talks/> (November 22, 2023).
- Pelcher, Martin. 2012. "Fear, Grief and Hope in Occupied West Papua." *Intercontinental Cry*. <https://intercontinentalcry.org/fear-grief-and-hope-in-occupied-west-papua/> (November 15, 2023).
- Rahman, Dzulfiqar Fathur. 2022. "Perdagangan Indonesia-Tiongkok Tumbuh 54,03% Pada 2021." Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/11/perdagangan-indonesia-tiongkok-tumbuh-5403-pada-2021> (April 22, 2024).
- Ramcharan, Bertrand G. 2013. "The UN Human Rights Council." *The UN Human Rights Council*: 1–148.
- Siqi, Ji. 2022. "China-Indonesia Trade: How Important Is It, and What Are the Main Exports?" *South China Morning Post*. <https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3186660/china-indonesia-trade-how-important-it-and-what-are-main> (November 27, 2023).

- Sweeney, Gareth, and Yuri Saito. 2009. "An NGO Assessment of the New Mechanisms of the UN Human Rights Council." *Human Rights Law Review* 9(2): 203–23.
- Thompson, Andrew S. 2015. "Tehran 1968 and Reform of the UN Human Rights System." *Journal of Human Rights* 14(1): 84–100.
- U.S Department of State. 2021. "Determination of the Secretary of State on Atrocities in Xinjiang." <https://2017-2021.state.gov/determination-of-the-secretary-of-state-on-atrocities-in-xinjiang/index.html>.
- United Nations. 2022. "China Responsible for 'Serious Human Rights Violations' in Xinjiang Province: UN Human Rights Report." <https://news.un.org/en/story/2022/08/1125932>.
- United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. 2015. "Standing Invitation." http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/StandingInvitations.aspx (November 26, 2023).
- Wendt, Alexander. 1992. "Anarchy Is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics." *International Organization* 46(2): 391–425.
- . 1994. "Collective Identity Formation and the International State." *American Political Science Review* 88(2): 384–96.
- Wibisono, Makarim. 2006. "Un Human Rights Council Welcome." *The Jakarta Post*.
- ZA, Tabrani, Warul Walidin, and Saifullah. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. 1st ed. ed. Masbur. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press. [http://repository.ar-raniry.ac.id/1301/1/Full Buku MP Kualitatif %26 Grounded Theory.pdf#](http://repository.ar-raniry.ac.id/1301/1/Full%20Buku%20MP%20Kualitatif%26%20Grounded%20Theory.pdf#).